

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga yang disahkan 10 Nopember 2001. Dalam konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Begitupun dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, di Indonesia hal tersebut telah di atur secara sistematis .Yang mana Alat bukti sangat berperan penting dalam proses pembuktian, tanpa alat bukti yang cukup maka suatu tindak pidana tidak dapat di buktikan.

Secara khusus hukum pembuktian mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terdapat suatu stelsel hukum yang membatasi alat bukti di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), yaitu stelsel *negatief wettelijk*.¹Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang, juga menggunakan keyakinan

¹D. Simons dalam Darwin Prinst, 1998, *Sistem pembuktian Hukum Pidana*. Ghalia Utama, Bogor.

hakim. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*) Stelsel atau teori *negatief wettelijk* dikenal dengan Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk*).²

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki dari alat bukti, yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Ini berarti alat bukti yang pertama kali disebut merupakan alat bukti yang utama atau sempurna.³ Alat bukti yang pertama adalah alat bukti terkuat yang akan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Maksud penyebutan dan penempatan urutan alat bukti dengan urutan pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan kepada keterangan saksi. Namun bukan berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sebab dalam proses pembuktian pemeriksaan dimuka persidangan, hakim membutuhkan keterangan-keterangan yang akan digunakannya dalam menilai kekuatan pembuktian serta untuk memperoleh keyakinan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Dan hakim tetap menilai keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan lainnya.

² Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87

³ Elishabeth N Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian)*, Nunasa Aulia, Bandung, hlm 13

Untuk pembuktian hakim dapat menjatuhkan pidana, berdasarkan Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dan jika dalam pembuktian suatu tindak pidana belum lengkap dan belum bisa mencukupi pembuktian maka alat bukti petunjuk berperan sebagai petunjuk untuk membuat terang suatu perkara apakah benar-benar terjadi tindak pidana. Alat Bukti Petunjuk berperan setelah alat-alat bukti yang ada saling bersesuaian atau minimal 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian. Petunjuk juga merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam KUHAP .

Termuat dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Menurut Yahya Harahap, rumusan pasal itu sulit untuk ditangkap dengan mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah beberapa kata ke dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat disusun dalam kalimat berikut : *“Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang*

*membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya”.*⁴

Menurut P.A.F. Lamintang, petunjuk itu memang hanya merupakan dasar yang dapat digunakan oleh hakim untuk menganggap sesuatu kenyataan sebagai alat bukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.⁵

Dari pengertian alat bukti tersebut ditegaskan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang digunakan apabila alat bukti lain (surat, keterangan saksi, keterangan penggugat) belum menguatkan keyakinan hakim.

Karena pada hakekatnya dalam pembuktian ada alat bukti termasuk keterangan saksi, yang keterangan saksi dibatasi dalam Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk lebih spesifik apa yang dilihat oleh pengamat dengan mata kepala sendiri, maka pengamat melihat . didengar sendiri, yang dialami sendiri oleh pengamat, dan mengacu pada tujuan di balik wawasannya. Dengan adanya pembatasan dari keterangan saksi tersebut menyebabkan keterangan yang di sampaikan oleh seorang yang tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, serta

⁴ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 313

⁵ P.A.F. Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 430

tidak mengalami suatu peristiwa tindak pidana tersebut tidak dapat di dengar keterangannya sebagai saksi, melainkan dapat di dengar keterangannya sebagai alat bukti petunjuk yang mana jika ada kesesuaian dengan alat bukti lainya.

Pembuktian dalam perkara pembunuhan berencana adalah salah satu dari beberapa perkara yang menggunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktiannya. Yaitu diperolehnya keterkaitan dan berkesesuaiannya dari alat bukti yang satu dengan alat bukti lainya.

Dalam kasus Pembunuhan yang disidangkan di Pengadilan Negri Sungai Penuh dengan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.SPN. Dalam kasus tersebut Terdakwa yang berinisial A Alias pak Elsi alias Robert telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap seorang laki-laki yang berinisial AF yang merupakan selingkuhan dari Istri Terdakwa yang berinisial JM alias Mak Elsi.

Dalam kasus tersebut pembunuhan dilakukan dengan cara menabrak korban menggunakan mobil pick up warna hitam milik terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas perbuatannya terdakwa di tuntutan dengan pasal 340 KUHP dan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa selama 20 (dua puluh tahun) penjara.

Dalam pembuktian kasus pembunuhan beencana alat bukti petunjuk sangat diperlukan untuk mengungkap fakta di persidangan. Sebab itu perlu diperhatikan apa saja yang menjadi alat bukti petunjuk dan bagaimana kekuatan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan dan Apa sajakah kendala hakim dalam penerapan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan.Proposal ini

penulis beri judul **“KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 80 Pid.B B/2019/PN/SPN)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana pada Studi Putusan Nomor 80 Pid.B/2019/PN/SPN
2. Apa sajakah kendala Hakim dalam penerapan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis kekuatan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana Studi Putusan Nomor 80 Pid.B B/2019/PN/SPN
2. Untuk menganalisis kendala hakim dalam penerapan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan cara menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 80 Pid.B/2019/PN/SPN dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan teori yang telah disediakan.

2. Jenis Data

Pendekatan hukum yuridis normatif memiliki karakteristik yang bertumpu pada data sekunder, sehingga yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :⁷

⁶Soerjono Soekanto. 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

⁷H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

1) Bahan hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum pidana .
- c) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup:

- a) Buku-buku / Literatur
 - b) Hasil Karya Ilmiah Para sarjana
 - c) Jurnal
 - d) Hasil-hasil Penelitian dan lain sebagainya
- a) Bahan hukum tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya

- a) Ensiklopedia
 - b) Kamus bahasa Indonesia
 - c) Kamus Hukum
- b) Analisis Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis

yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundangan-undangan, termasuk data yang diperoleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.⁸

⁸Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm. 20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa⁹. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹⁰

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa¹¹.

⁹Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung,, hlm.11

¹⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html> (2003: 11). Diakses 21:23

¹¹Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, , hlm.99.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti ini merupakan sesuatu hal yang penting, oleh karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan berdasarkan pada keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. Maka dengan demikian alat bukti itu sangatlah penting dalam menemukan pelaku tindak pidana dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Dalam sistem pembuktian pidana alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. dan alat bukti saksi diatur di dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “ saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Alat bukti saksi adalah alat bukti yang utama dalam sistem pembuktian pidana, terdapat berbagai definisi atau

pengertian dari saksi, baik itu dalam KUHAP, peraturan perundang-undangan lainnya, maupun pendapat para pakar hukum.

KUHAP sebagai ketentuan pokok yang mengatur hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalis*) berlaku bagi semua tindak pidana kecuali yang mengaturnya secara menyimpang / khusus (*lex specialis*) dalam Undang-Undang khusus, telah memberikan definisi atau pengertian "saksi" dalam Pasal 1 butir 26, yaitu:

"Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

2. Jenis Alat Bukti

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan.

Dalam hal ini adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwan keterangan saksi adalah salah satu bukti

dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. “Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree evidence” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh saksi.” Melalui kajian teoritis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal menjadi seorang saksi yang keterangannya diperlukan di muka Pengadilan maka ada syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang saksi, yakni diantaranya:

(1) Syarat formal

Dalam syarat formal keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Dalam hal mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3); “Sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji :¹²

- i. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.
- ii. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- iii. Dalam Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak: “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” Ini tidak berarti merupakan kesaksian menurut Undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim.

¹²M. Yahya Harahap, Op. cit, hlm.286.

(2) Syarat materil

Mengenai syarat ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 Jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana ditentukan bahwa:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

Dalam hal ini haruslah diketahui bahwa tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan isi pasal yang dikemukakan sebelumnya, yakni jika dijabarkan poin poinnya adalah sebagai berikut :

- 1) Yang saksi liat sendiri;
- 2) Saksi dengar sendiri;
- 3) Dan saksi alami sendiri;
- 4) Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

“Perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang di alami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.”¹³

Dalam KUHAP sendiri tidak diberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli “Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangan.”¹⁴”

Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Bahkan ditempatkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat tata urutannya, pembuat Undang-undang menilainya sebagai alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran, ahli toxin dan lain-lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut, adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada.

¹³Ibid, hlm.128

¹⁴Andi Hamzah, Op.cit, hlm.268.

Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan.

c. Surat

Ada beberapa pengertian surat secara umum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

Menurut Sudikno Metrokusumo: “Surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. “

Pirlo, menyebutkan bahwa: “Tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda-tanda bacaan.” Sejalan dengan itu Sudikno Metrokusumo menyatakan bahwa: “Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semua hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (*demonstratif evidence*).”

¹⁵Hari Sasangka, Lily Rosita, Op.cit, hlm.62

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat ini juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada sidang pengadilan. Dimana pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan ini, surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang ialah :¹⁶

- i. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- ii. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam hal ini aspek fundamental surat sebagai bukti diatur pada Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP. Secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: Sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

¹⁶M. Yahya Harahap, Op.cit, hlm.115.

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, maka surat dapat digolongkan menjadi :

- 1) *Acte ambtelijk*, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuatan akta otentik tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum tersebut. Jadi isinya adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia lihat dan ia lakukan. Misalnya, berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik .
- 2) *Acte partij*, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum yang merupakan pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya. Berdasarkan kehendak dari para pihak dengan bantuan pejabat umum. Isi akta otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak para pihak. Misalnya: akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris.

d. Petunjuk

Dalam peraktek peradilan, sering terjadi kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk itu. Dimana akibat dari kekurangan perhatian dalam menggunakan alat bukti petunjuk itu dapat berakibat fatal

pada putusannya.

Yahya Harahap mendefinisikan petunjuk dengan menambah beberapa kata yakni petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tidak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “ yang bebas” yaitu:¹⁷

- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian.
- b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Kongkretnya, dengan titik tolak Pasal 188 ayat (2) KUHAP kata diperoleh berarti diambil dari cara menyimpulkan yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*de waarneming van de rechter*) serta diperlukan apabila bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Pada prinsipnya dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritis.

- e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa (*erkenntenis*) merupakan bagian kelima ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila perbandingan dari

¹⁷M. Yahya Harahap, Op.cit, hlm.317

segi istilah dengan pengakuan terdakwa (*bekentennis*) sebagaimana ketentuan Pasal 295 jo Pasal 317 HIR istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189) tampaknya lebih luas maknanya dari pada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksa agar terdakwa mengaku. Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:¹⁸

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi :

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

¹⁸Andi Hamzah, Op.cit, hlm.286-287.

- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

3. Pembuktian dan sistem pembuktian menurut KUHP

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam

proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati -hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan. Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau

tidak memperhatikan ketentuanketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian, seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP tentang masalah - masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan. KUHAP mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka dipenyidikan guna pemeriksaan saksi di Kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak - hak terdakwa dan saksi. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP). Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP). Dalam hal saksi tersebut tidak mau

membubuhkan tanda tangannya maka penyidik tidak perlu memaksa, akan tetapi cukup memberikan catatan dalam BAP disertai dengan alasannya. Keterangan saksi di penyidikan sangat penting untuk proses pembuktian dalam persidangan, karena dari BAP kepolisian (berkas perkara) dan kemudian oleh penuntut umum dimuat dalam dakwaannya, menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang. Jika keterangan saksi di dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada dalam berkas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan (Pasal 163 KUHAP). Dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 dominan dibanding keberadaan alat - alat bukti yang sah.

B. Tinjauan Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap

nyawa orang lain.¹⁹

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.²⁰ Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.²¹

2. Macam pembunuhan

a. Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut: ²²

1) Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

¹⁹Adam Chazawi,2001, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Op.cit, hlm. 55

²⁰Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*,3 (Alumni, 1992) Bandung, hlm. 129

²¹Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2000), hlm. 145

²².Penghimpun Solahuddin, 2008 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, (Visimedia: Jakarta), Cet. 1, hlm. 82-84.

- 2) Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi :
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- 3) Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi :
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341), yang berbunyi :
“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- 5) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342), yang berbunyi :
“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri

dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

- 6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344), yang berbunyi:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- 7) Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

- 8) Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346), yang berbunyi :

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

- 9) Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347), yang berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal 348), yang berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun .

11) Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349), yang berbunyi :

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.”

C. Tjauan tentang Pidanaan dan Teori Pidanaan.

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal kata straf (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan

sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana dapat berbentuk punishment atau treatment. Pidana merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat. Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau paham.

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP.²³

²³ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia *bebas* <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana.html> 2021
Diakses 12.13

Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hokum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.²⁴

Agar mampu memberikan gambaran yang luas akan pengertian pidana, berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian pidana menurut beberapa ahli hukum pidana sebagai berikut :²⁵

- a. Prof Sudarto S.H menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Prof Roeslan Saleh, Pidana dalah reaksi atas delik, dan itu berwujud dua nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut.
- c. Ted Honderich menjelaskan bahwa *Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender foran offence.*

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwapidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :²⁶

²⁴ Tri Andrisman, 2009 *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, , hlm 8.

²⁵ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung ;, hlm 2.

- a. Pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pada sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas *nellum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* seperti yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana.

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.²⁷ Teori pembalasan ini menyetujui pidanaan karena seseorang telah berbuat

²⁶ Ibid, hlm 4

²⁷ Leden Marpaung, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.105

tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.²⁸ Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:²⁹.

- a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya

²⁸ Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, ppidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu ppidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejaatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.³⁰ Mengenai tujuan – tuujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :³¹

a) Untuk menakuti; Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untumemperbaikisi terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

³⁰Dalam Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

³¹ Ibid hal:142

c) Untuk melindungi; Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut. Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :³² “Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

³²Leden Marpaung . 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.106-107

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

a. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.³³ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :³⁴ “ makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk

³³ Niniek Suparni, 2007. “ *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

³⁴ Adami Chazaw, 2002. “ *Pelajaran Hukum Pidana*”. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

memperthankan tata tertib hukum itu”. Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalsan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agarsupaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yng mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos.

3. Jenis – Jenis Pidanaan Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³⁵Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:Pidana terdiri atas:

- a. Hukuman pokok (hoofd straffen) :
 - a) Pidana Mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
- b. Hukuman tambahan (bijkomende straffen)
 - a) Pencabutan hak – hak tertentu
 - b) Perampasan barang – barang tertentu
 - c) Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman – hukuman lain. Sedangkan

³⁵M Najih ,2014, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Setara Press, Malang, hlm.177

pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok.³⁶

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Studi Putusan Nomor 80 Pid.B B/2019/PN/SPN

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Kekuatan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana pada Studi Putusan Nomor 80 Pid.B B/2019/PN/SPN maka perlu dijelaskan kembali duduk perkara dari kasus ini, seperti yang telah diterangkan secara singkat pada Bab I, berikut uraian dari posisi kasus tersebut :

1. Posisi kasus

- a. Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
- b. Peristiwa ini terjadi pada april 2019, A (Pak elsi) laki-laki berumur 49 tahun yang beralamat tanjung bungo, kecamatan kayu aro, propinsi jambi. Bahwa pada hari tersebut terdakwa sedang bersama saksi MA (pak poca) sedang berada di desa kersik tuo, saat itu saksi Ma (pak poca) mendapat telepon dari istri terdakwa yaitu saksi JM untuk datang ke objek wisata aroma pecco untuk menolong saksi JM yang mengatakan dia akan dibunuh oleh korban yang berinisial AF. Kemudian terdakwa bersama dengan pak poca langsung menuju aroma pecco mengendarai mobil pick up warna hitam milik terdakwa. Sesampainya di aroma pecco terdakwa menemui saksi JM dan menanyakan keberadaan korban yang berinisial (AF), lalu saksi JM memberitahu bahwa korban telah berlari ke arah seberang pentas, kemudian mereka berlari ke seberang pentas untuk mengambil motor milik saksi JM dan setelah itu pergi meninggalkan aroma pecco.

Dan selanjutnya diketahui saat itu saksi MA alias pak poca mengendarai sepeda motor milik saksi JM sedangkan terdakwa bersama saksi JM mengendarai

mobil milik terdakwa, saat tiba di gerbang aroma pecco terdakwa mengajak saksi MA alias pak pocca untuk ikut mencari korban ke simpang bento atau simpang patok empat, tetapi saksi MA alias pak pocca menolak ajakan terdakwa tersebut, lalu saksi MA alias pak pocca berbelok kekiri menuju arah pulang, sedangkan terdakwa bersama saksi JM tidak mengikuti arah pak pocca melainkan berbelok kekanan menuju simpang bento untuk mencari keberadaan korban, setelah sampai di jalan lurus yang berjarak kira-kira 150 (seratus lima puluh meter) dari simpang bento, saksi JM melihat korban yang berada kira-kira 20 (dua puluh) meter di depan mereka yang sedang berlari-lari kecil sambil sesekali menoleh kebelakang, lalu saksi JM memberitahunya kepada terdakwa sambil menunjuk ke arah posisi korban yang saat itu telah berjarak kira-kira 10 (sepuluh) meter dari mobil terdakwa, melihatnya terdakwa langsung menambah kecepatan mobil sampai dengan kira-kira 80(delapan puluh) km/jam sambil mengarahkan mobil ke posisi korban dan langsung menabrak korban, saat terdakwa menabrak korban tersebut terdakwa sempat melihat bahu kiri korban mengenai tiang kaca mobil sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban yang terhempas ke kebun teh yang berada di pinggir jalan raya tetapi korban tidak menghentikan laju mobilnya dan terus berjalan menuju simpang patok empat dengan memutar jalan keluar dari simpang macan, lalu kembali ke rumah terdakwa.

- c. Bahwa sikitar pukul 18:30 wib terdakwa bersama saksi JM pergi ke rumah saksi MA alias pak pocca menceritakan peristiwa tersebut, lalu sekitar pukul 20:00 wib terdakwa bersama saksi MA alias pak pocca pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi MA alias pak pocca menuju lokasi penabrakan korban untuk mencari tahu keadaan korban, dalam perjalanan menuju lokasi kejadian, terdakwa dan saksi MA alias pak pocca singgah di pukesmas kersik tuo untuk menanyakan apakah ada pasien kecelakaan yang di bawa ke pukesmas tersebut, tetapi petugas pukesmas tersebut

mengatakan jika tidak ada pasien kecelakaan seperti identitas yang disebutkan oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa terdakwa bersama saksi MA alias pak poca melanjutkan perjalanan menuju lokasi kejadian. Dan sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa dan MA alias pak poca melihat-lihat disekitar lokasi kejadian namun tidak menemukan keberadaan korban, lalu Terdakwa dan MA alias pak poca terus mencari sampai dengan 3 (tiga) kali menyusuri jalan yang sama namun terdakwa bersama MA alias pak poca tetap tidak menemukan keberadaan korban, lalu terdakwa bersama MA alias pak poca pergi ke Desa Bento dan sempat bertanya kepada seorang laki-laki apakah di sekitar lokasi ini ada terjadi kecelakaan, namun laki-laki tersebut tidak mengetahuinya, lalu terdakwa bersama MA alias pak poca kembali ke lokasi kejadian sambil menghidupkan lampu sen kanan, saat itu terdakwa dan MA alias pak poca melihat korban dengan posisi tertelungkup di dalam kebun teh yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari pinggir jalan raya, kemudian MA alias pak poca memutar arah sepeda motor, dan mengarahkan lampu besar sepeda motor ke arah korban dan saat itu terdakwa dan MA alias pak poca melihat korban masih dalam keadaan bernapas, namun setelah itu terdakwa dan MA alias pak poca langsung pulang kembali ke rumah MA alias pak poca.

- d. Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi MA dan kembali mengajak saksi MA untuk melihat keadaan korban lagi, namun saksi MA menolak ajakan tersebut dan kemudian terdakwa dan saksi JM mendatangi saksi lain yang berinisial I dan menceritakan peristiwa yang sudah terjadi dan kemudian terdakwa bersama saksi yang berinisial I pergi menggunakan mobil terdakwa ke lokasi pembunuhan untuk melihat korban kembali dan mendapati korban sudah tidak bergerak lagi dan mengeluarkan suara ngorok, dan karena merasa ketakutan saksi yang berinisial I kembali ke mobil dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya pulang .dan setelah itu mereka pergi

mengantar saksi I pulang kerumah saksi I dan membiarkan korban tergeletak di tempat kejadian tersebut.

- e. Selanjutnya terdakwa dan istrinya saksi JM pergi ke salah satu bengkel yang berada di sungai Penuh untuk memperbaiki mobilnya yang rusak akibat dari peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa.
- f. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban AF meninggal dunia hal tersebut di buktikan berdasarkan Visum Et Repertum no. 01/IPJ/IV/2019 tanggal 12 april 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Hj. RIKS SUSANTI, Sp.F. Dari kesimpulan hasil visum terhadap AFRIZAL “ pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berumur 42 tahun di temukan luka memar pada dahi, bahu kiri, punggung kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, lengan atas kanan, paha kanan, tungkai bawah kiri, luka terbuka pada dahi kiri, pendarahan di atas selaput keras otak kiri, di bawah selaput darah otak kiri, pendarahan di bawah selaput lunak otak kiri, pendarahan di dalam otak kiri akibat kekerasan tumpul, sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada otak ”

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Spn merupakan dakwaan subsideritas, yaitu :

- a. Primer : Melanggar Pasal 340 KUHPidana
- b. Subsidairel : Melanggar Pasal 338 KUHPidana
- c. Lebih Subsidairel : Melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih sebagaimana di atur dalam pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Barang siapa
- b) Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu
- c) Menghilangkan jiwa orang lain

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Terdakwa ALMI Alias PAK ELSI Alias ROBERT Bin ALI KITAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja merampas nyawa orang lain “, sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALMI Alias PAK ELSI Alias ROBERT Bin ALI KITAB, berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- c. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah)

4. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa ALMI Alias PAK ELSI Alias ROBERT Bin ALI KITAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja merampas nyawa orang lain “, sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALMI Alias PAK ELSI Alias ROBERT Bin ALI KITAB, berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- e. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru Merk CARDINAL
- 2) 1 (satu) helai satu kaos panjang warna putih Abu-abu
- 3) 1 (satu) helai jaket warna hitam abu-abu Merk TIESSVI
- 4) 1 (satu) helai celana dalam abu-abu Merk REINGER
- 5) 1 (satu) pasang sepatu Merk KICKER
- 6) 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu merah dan putih
- 7) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam Merk LANKAQIEYU
- 8) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi :
 - i. Kartu LSM BPPK-RI Atas Nama AFRIZAL
 - ii. Kartu ATM BNI pandai debit nomro 19469017 8001 2047
 - iii. Kartu anggota tim modis atas nama AFRIZAL
 - iv. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah)
 - v. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000, (dua ribu rupiah)
- 9) 1 (satu) buah changer hitam Merk SAMSUNG
- 10) 1 (satu) buah haad shet warna hijau
- 11) 1 (satu) bungkus rokok Merk Gudang Pambanan berisi 3 (tiga) batang
- 12) 1 (satu) buah kalung warna silver
- 13) 1 (satu) set lampu depan/ Head Lamp Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up dalam keadaan pecah
- 14) 1 (satu) set lampu depan / Head Lamp Mobil SUZUKI Carry Futura Pick Up dalam keadaan pecah
- 15) 1 (satu) unit mobil Pich Up erek Suzuki Carry Futura 1,5 Warna Hitam Nomor Polisi BA 8139 CM, Nomor Rangka : MHYESL415GJ761327, Nomor Mesin : G15AID-1048096

5. Alat Bukti

a. Keterangan saksi

1) Saksi yang memberatkan³⁷ diantaranya

- a) DS (mak romi) yang merupakan kakak kandung korban. Berdasarkan keterangan saksi, saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah di telepon oleh anak kandung saksi yang berinisial WD, yang memberitahukan bahwa korban telah meninggal di daerah perkebunan teh Kayu Aro, yang mana WD mengetahui peristiwa tersebut setelah melihat Facebook yang memberitakan jika ada penemuan mayat di daerah perkebunan teh Kayu Aro, Kemudian WD langsung pergi ke lokasi tersebut, Dan mengenali korban dari sepatu dan jaket yang di pakai korban . dan Bahwa benar kemudian pada hari dan tanggal yang saksi telah tidak ingat lagi pada bulan Maret tahun 2019, anak saksi yang berinisial R pernah bercerita kepada saksi terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk mencari korban sambil membawa parang, namun setelah bertemu korban saat itu terdakwa pergi dan Bahwa benar saat itu terdakwa mengancam akan membunuh korban dikarenakan korban berselingkuh dengan isteri terdakwa.
- b) Saksi JM (mak elsi) yang merupakan istri terdakwa yang mengetahui peristiwa tersebut dengan melihat sendiri bahwa benar terjadi pada tanggal 5 april 2019 sekiranya pukul 17:00 wib di pinggir jalan raya kebun teh Kayu Aro. Dan saksi pada saat itu sedang bersama sama terdakwa pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan berencana tersebut.
- c) Saksi MA (pak poca) yang merupakan orang yang sedang bersama terdakwa untuk mencari cabe bersama dari petani dengan menggunakan mobil milik saksi dan saksi JM saat menghubungi terdakwa juga melalui telepon milik

³⁷Wiryono prodjodikoro, 1997, Hukum Acara Pidana, Sumur, Bandung, hlm.110

saksi MA yang pada saat itu memberitahu bahwa saksi JM akan di bunuh oleh korban, dan seterusnya saksi MA dan terdakwa bersama sama menuju daerah sungai kering dan sesampainya di sungai kering saksi MA turun untuk mengambil mobilnya sedangkan terdakwa langsung pergi dengan mobilnya menuju daerah kersik tuo dan saksi MA mengikutinya dari belakang sampai di kersik tuo mereka berhenti dan kemudian melanjutkan menuju aroma peco dengan menggunakan mobil terdakwa dengan tujuan menjumpai istri terdakwa (saksi JM), dan sesampainya di sana didapati Korban sudah melarikan diri keseberang pentas dan kemudian terdakwa dan istrinya (saksi JM) mengejar dan mencari korban dengan menggunakan mobil pick up milik terdakwa yang diketahui berlari menuju seberang pentas, sedangkan saksi MA pergi menaruh sepeda motor milik saksi JM ke tempat dimana mobil saksi MA yang berada di kersik tuo. Dan sesampainya di kersik tuo saksi MA pulang menuju rumahnya menggunakan mobil miliknya sendiri.

Dan sekitar jam 19.00 WIB saksi JM mendatangi rumah saksi ma yang berada di desa bendung air dan mengatakan bahwa saksi JM dan terdakwa (suami saksi JM) sudah menabrak korban di jalan lurus sebelum simpang bento dengan kecepatan mobil tidak kurang dari 80KM/Jam yang menyebabkan korban terpedal ke dalam kebun teh.

Kemudian terdakwa mengajak saksi MA untuk meninjau kondisi mobil terdakwa yang sudah penyok dan lampu sen di sebelah kiri pecah dikarekan mobil tersebut digunakan untuk menabrak korban korban di tempat kejadian . kemudian terdakwa mengajak saksi MA untuk meninjau kondisi korban dan kemudian mereka bersama sama pergi menuju tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan sebelum menuju tempat kejadian terdakwa

dan saksi MA mampir di puskesmas terdekat untuk menanyakan apakah ada korban kecelakaan yang di rawat di puskesmas tersebut, dan ternyata mereka mendapati informasi bahwa tidak adanya korban kecelakaan pada hari itu sehingga mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat kejadian dan sempat berhenti di salah satu rumah warga dan menanyakan apakah orang tersebut mendapatkan kabar bahwa telah terjadi celakaan namun orang tersebut menjawab tidak ada. dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat kejadian akan tetapi mereka hanya melintasi jalan di tempat kejadian tersebut. dan saksi Ma dan korban sudah bolak balik sebanyak 3 kali di tempat kejadian peristiwa dan pada saat melintasi posisi korban di tabrak terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan mendapati korban dalam keadaan telungkup dan masih hidup. dan kemudian saksi dan Terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan korban dalam keadaan telungkup tak berdaya.

- d) Saksi NR (Pak ilen) saksi NR Mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa dan istrinya saksi JM mendatangi rumah saksi NR pada malam hari dan menceritakan kepada saksi NR dan istrinya yang berinisial S bahwa terdakwa sudah menabrak korban dan meninggalkan korban begitu saja di tempat kejadian dan terdakwa meminta saksi NR untuk menemaninya mencari barang bukti penabrakan tersebut ke tempat kejadian dan sesampainya di sana terdakwa dan saksi NR mendapati korban dalam keadaan terlungkup dan mendengar suara korban ngorok. dan saksi NR merasa takut dan tidak berani mencari barang bukti berupa pecahan spion mobil tersebut dan saksi meminta terdakwa mengantarnya pulang dan sesampainya di rumah saksi NR, saksi NR bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa menabrak korban, dan terdakwa menjawab karena korban selalu mengganggu istrinya (saksi JM)

dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dan istrinya ingin pergi memperbaiki mobil tersebut supata tidak ketahun dan kemudia terdakwa dan istrinya (saksi JM) pergi dari rumah saksi NR.Dan keesokan harinya saksi NR dan istrinya pergi ke pasar kersik tuo untuk menjual gelang emas milik istri korban.dan saat saksi hendak pulang kerumah saksi melihat orang ramai di puskesmas Kersik Tuo dikarenakan adanya penemuan mayat di kebun teh dekat desa bentok .dan kemudian saksi pulang kerumajnya.

e) Saksi S (Supriadi) saksi merupakan orang yang bekerja di objek aroma peco dan saksi kenal dengan wajah korban tetapi tidak mengetahui nama dan menurut keterangan saksi korban pernah beberapa kali mengunjungi aroma peco bersama saksi JM sekitar empat kali dalam setahun dalam tahun 2019 . dan saat kejadian tersebut saksi sedang menjalankan tugas di tempat kejadian. Dan menurut keterangan saksi pada saat itu pada pukul12.00 saksi JM datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna abu-abu pada saat saksi duduk sendirian di pondok depan yang kemudian saksi JM datang menghampiri saksi dan menanyakan apakah korban sudah sampai di lokasi kejadian tersebut.dan saksi S menjawab tidak tahu dan kemudian saksi JM duduk di dekat pondok yang berada di blakang pentas yang berjarak sekitar 50 meter dari saksi S. Dan kemudian korban datang dari arah WC dengan melompati pagar dan berjalan kearah pondok untu menemui saksi JM. Dan sekitar pukul 14:00 saksi mendengar ada suara orang bernyanyi dan ternyata itu adalah saksi JM dan korban juga terlihat mengepalkan tangan kearah saksi S .dan kemudian saksi S pulang kerumahnya dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada korban dan saksi JM.

f) Saksi FR (Fera) saksi merupakan honorer perawat di puskesmas kersik tuo

yang pada saat itu bersama rekannya (saksi NS yang sedang menjalankan shif jaga malam hingga keesokan paginya

Menurut saksi terdakwa dan kawanya saksi MA (Pak poca) datang menemuinya dan menanyakan apakah ada di korban kecelakaan di daerah bentok yang di bawa kesana dan kemudian saksi menanyakan nama korban dan pada saat di cek tidak ada yang nama tersebut di catatan medis puskesmas tersebut dan kemudian terdakwa dan saksi MA pergi meninggalkan puskesmas tersebut.

- g) Saksi NS (Nisa) saksi juga merupakan honorer yang sedang bertugas di puskesmas tersebut yang saat itu bersama dengan saksi FR yang di datangi terdakwa dan saksi MA yang menanyakan hal yang sama terhadap saksi FR perihal adanya korban kecelakaan yang dibawa ke puskesmas tersebut.

b. Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru Merk CARDINAL
- 2) 1 (satu) helai kaos panjang warna putih Abu-abu
- 3) 1 (satu) helai jaket warna hitam abu-abu Merk TIESSVI
- 4) 1 (satu) helai celana dalam abu-abu Merk REINGER
- 5) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat Merk KICKER
- 6) 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu merah dan putih
- 7) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam Merk LANKAQIEYU
- 8) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi :
 - i. Kartu LSM BPPK-RI Atas Nama AFRIZAL
 - ii. Kartu ATM BNI pandai debit nomro 19469017 8001 2047
 - iii. Kartu anggota tim modis atas nama AFRIZAL
 - iv. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah)

- v. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000, (dua ribu rupiah)
- 9) 1 (satu) buah changer hitam Merk SAMSUNG
- 10) 1 (satu) buah haad shet warna hijau
- 11) 1 (satu) bungkus rokok Merk Gudang Pambanan berisi 3 (tiga) batang
- 12) 1 (satu) buah kalung warna silver
- 13) 1 (satu) set lampu depan/ Head Lamp Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up dalam keadaan pecah
- 14) 1 (satu) set lampu depan / Head Lamp Mobil SUZUKI Carry Futura Pick Up dalam keadaan pecah
- 15) 1 (satu) unit mobil Pich Up erek Suzuki Carry Futura 1,5 Warna Hitam Nomor Polisi BA 8139 CM, Nomor Rangka : MHYESL415GJ761327, Nomor Mesin : G15AID-1048096
- c. Surat, yaitu Surat Visum Et Repertum No. 01/IPJ/IV/2019 tanggal 12 april 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Hj. RIKS SUSANTI, Sp.F. Dari kesimpulan hasil visum terhadap AFRIZAL “ pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berumur 42 tahun di temukan luka memar pada dahi, bahu kiri, punggung kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, lengan atas kanan, paha kanan, tungkai bawah kiri, luka terbuka pada dahi kiri, pendarahan di atas selaput keras otak kiri, di bawah selaput darah otak kiri, pendarahan di bawah selaput lunak otak kiri, pendarahan di dalam otak kiri akibat kekerasan tumpul, sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada otak ”

Pada dasarnya dalam memutus suatu perkara pidana,pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa³⁸. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 183 tersebut di atas, putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu : (a) Minimum 2 (dua) alat bukti ; (b) Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Kekuatan alat bukti petunjuk berfungsi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara di persidangan. Alat bukti petunjuk digunakan untuk menyempurnakan alat bukti yang lain dan Untuk mencukupi pembuktian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Begitu juga dengan kekuatan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana pada Studi Putusan Nomor 80 Pid.B B/2019/PN/SPN .

Dalam putusan tersebut hakim dapat menyimpulkan bahwa keterangan semua saksi saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga hakim dapat memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Hal itu di buktikan dari saling berkaitanya keterangan para saksi dan alat bukti lainnya pada saat persidangan.

Keterkaitan tersebut di antaranya yaitu keterangan saksi JM sebagai istri dari terdakwa yang sedang bersama terdakwa pada saat melakukan pembunuhan tersebut sangat berkesesuaian dengan keterangan saksi MA yang merupakan teman dari terdakwa yang sebelum peristiwa tersebut sempat bersama terdakwa pada saat menerima telepon dari istri

³⁸M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*,: Sinar Grafika, Jakarta hal. 273

terdakwa (JM) dan sempat pergi menuju aroma pecco dengan terdakwa akan tetapi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut dikarenakan sesampainya di gerbang Aroma Pecco saksi MA memilih pulang menuju rumahnya sedangkan terdakwa dan istrinya saksi JM melanjutkan perjalanan menuju simpang bento dan setelah terjadinya pembunuhan tersebut saksi MA juga sempat ditemui oleh terdakwa yang menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban AF dan kemudian saksi MA juga sempat menemani terdakwa untuk meninjau keadaan korban ke lokasi terjadinya pembunuhan dan saat diperjalanan memang benar saksi MA dan terdakwa sempat menanyakan kepada petugas yang piket di puskesmas yaitu saksi FR dan NS tentang adakah korban kecelakaan yang berinisial AF dibawa ke puskesmas tersebut. Dan keterangan tersebut berkesesuaian dan dibenarkan oleh keterangan saksi FR dan NS sebagai petugas yang piket di puskesmas tersebut pada saat terdakwa dan saksi MA menanyakan perihal korban.

Demikian juga dengan keterangan saksi NR yang berkaitan dengan keterangan saksi JM dan keterangan saksi MA bahwasanya saksi NR menerangkan bahwa terdakwa menemui dan menceritakan kepada saksi NR bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan saksi NR juga sempat menemani terdakwa atas permintaan terdakwa untuk kembali ke tempat lokasi korban karena spion motor milik istrinya (saksi JM) hilang yang sebelumnya diambil oleh korban, sesampainya di lokasi tersebut saksi NR melihat korban dalam keadaan sekarat dengan posisi tertelungkup dan terdengar suara ngorok dikarenakan rasa takut saksi NR langsung kembali ke mobil dan meminta terdakwa mengantarnya pulang. Setelah sampai di rumah saksi NR bertanya kepada terdakwa kenapa sampai menabrak korban dan jawaban terdakwa karena korban mengganggu istri terdakwa (saksi JM), kemudian terdakwa mengungkapkan bahwa terdakwa ingin pergi memperbaiki mobil supaya tidak ketahuan. Keesokan harinya saksi NR bersama istrinya pergi ke pasar untuk menjual emas milik istri saksi NR di perjalanan pulang saksi NR bersama istrinya melihat orang ramai

di pukesmas lalu saksi NR bertanya kepada salah seseorang yang ada disitu “ kenapa ramai-ramai disini ?” lalu laki-laki tersebut menjawab “ ada penemuan mayat di kebun teh didekat desa bento, kemungkinan orang tersebut dibunuh” saksi NR menjawab “ oh ya lah” saat itu saksi berpikir bahwa mayat tersebut adalah mayat korban AF, kemudian saksi pulang ke rumah saksi.

Selain dari para saksi di atas ada juga seorang saksi yang berinisial S yang merupakan pegawai swasta di tempat wisata Aroma Pecco yang saat itu sedang bertugas dan menurut keterangan saksi bahwa saksi sempat bertemu dengan saksi JM dan saksi JM berkata kepada saksi “ udah datang abang “ dan abang yang dimaksud adalah korban AF dan setelah itu korban datang menemui saksi JM dan duduk bersama saksi JM.namun karena gremis saksi hendak pulang dan tiba-tiba saksi S mendengar suara lalu saksi S melihat kearah suara tersebut dan ternyata suara itu adalah saksi JM saat itu korban berdiri dan mengepalkan tangan ke arah saksi S, kemudian saksi S pulang kerumah, dan saksi S tidak mengetahui apa yang korban dan saksi JM lakukan saat itu.Kesimpulanya bahwa keterangan saksi S bersesuaian dengan keterangan saksi lainyaitu benar bahwa saksi JM dan korban pada saat itu berada di tempat wisata Aroma Pecco.

Fakta lain dari keterangan seorang saksi lainya yaitu saksi yang berinisial DS yang menerangkan bahwa pada suatu hari di bulan maret 2019 yang tanggalnya saksi tidak ingat lagi, anak saksi yang berinisial R pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi sambil membawa parang namun setelah bertemu korban saat itu terdakwa pergi.

Sebagai seorang saksi keterangannya baru bisa di jadikan alat bukti jika ia dapat memberikan keterangan yang ia dengar, melihat, dan mengalami secara langsung pada saat terjadinya tindak pidana. Begitupun dalam perkara tersebut bahwaterdapat keterangan dari saksi yang mana keterangan tersebut saksi berikan sesuai dengan yang saksi lihat, dengar,

alami .dan selain itu terdapat juga beberapa keterangan saksi yang tidak mendengar, melihat dan mengalami secara langsung tindak pidana pembunuhan tersebut, akantetapi semua keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan dengan alat bukti lainya juga berkesesuaian yaitudiantaranya bukti surat hasil Visum Et Repertum dan juga alat bukti lainya yang di dapati pada proses penyelidikan perkara.Dikarena salingberkesesuaian tersebuthakim menyimpulkan bahwasanya benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, yang mana pembunuhan berencana. Dan Berdasarkan uraian-uraian di atas sudah sangat jelas bahwa pertimbangan hakim untuk menggunakan alat bukti petunjuk adalah untuk mempertebal atau memperkuat keyakinannya hakim dan disisi lain haruslah memperhatikan persesuaian antara alat-alat bukti yang lain (keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa).

A. Kendala Hakim Dalam Penerapan Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Persidangan.

Kendala hakim yaitu hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHP saja, Sehingga dapat menghambat jalannya proses pembuktian di persidangan dan mempersulit hakim dalam mendapatkan kebenaran materil.Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat bukti lainya dan kekuatan pembuktiannya yang bersifat assesoir (pelengkap) sehingga penggunaan alat bukti petunjuk harus didukung dengan alat bukti lain yang saling berkesesuaian. Selain dari itu kendala juga aterdapat pada hakim, Pihak korban, saksi yang tidak hadir di persidangan dan pelaku kejahatan.

1. Hakim

Kendala yang ada bisa datang dari hakim itu sendiri dalam mengambil keputusan, yang bisa saja memberatkan terdakwa dalam memutuskan suatu suatu persidangan di pengadilan dan juga sebaliknya yang bisa saja meringankan terdakwa dalam memutuskan

suatu perkara di persidangan dengan alasan dan keyakinan hakim itu sendiri. Keyakinan hakim tersebut tidaklah asumsi hakim belaka melainkan adalah analisa hakim yang telah harus berdasarkan alat bukti dan alat bukti petunjuk atau berdasarkan undang-undang lain yang mana hakim mempunyai keyakinan dengan undang-undang tersebut. Seperti halnya yang terjadi dalam tindak pidana pembunuhan berencana Studi Putusan Nomor 80 Pid.B B/2019/PN/SPN dimana hakim yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Selain bisa membuat penegakan hukum berlaku temporal dan situasional, tindakan penegakan hukum juga mengakibatkan munculnya tirani peradilan. Negara hukum seperti Indonesia tidak mengenal tirani peradilan. Kediktatoran pengadilan sangat bertentangan dengan independensi hakim secara umum.

3. Pihak Korban

Kendala yang bisa saja menghambat dalam proses penegakan hukum kasus pembunuhan berencana adalah kesaksian dari pihak korban. Biasanya pihak korban selalu memberikan keterangan sesuai dengan fakta namun dalam tindak pidana pembunuhan berencana keterangan korban tidak ada di karenakan korban telah meninggal dunia jadi hakim haruslah benar-benar memperhatikan alat bukti dan bukti petunjuk untuk menjadi pengganti dari keterangan korban dan sebagai pertimbangan hakim.

Dengan tidak adanya keterangan saksi korban terdakwa bisa saja mengada-ada suatu keterangannya di persidangan dengan mencocokkan atau membantah perbuatan yang telah dilakukan sehingga terdakwa mempunyai peluang untuk di hukum lebih ringan dari yang semestinya.

4. Saksi Yang Tidak Hadir di persidangan

Tanggung jawab adalah salah satu yang harus di perhatikan oleh seorang saksi, seorang saksi yang memberikan kesaksian di pengadilan adalah seorang saksi yang

menunjukkan sikap tanggung jawabnya dalam proses persidangan.

Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung di kenal juga saksi mata, saksi sering kali di panggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. Namun kenyataannya dalam praktek persidangan di pengadilan tindak pidana pembunuhan berencana, sering kali saksi sengaja tidak di hadirkan dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut hanya di bacakan. Dengan ketidakhadiran saksi di persidangan maka hal ini merupakan salah satu kendala yang terjadi dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana bagi pelaku pidana.